

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NOMOR: 009 / KB / XI / 2023

NOMOR: 172.11 / 41 / XI / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak
RACHMADI., MM untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023
tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan
Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan
Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak
selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun
2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor
51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024. Adapun daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2024, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;
 - c. Raperda tentang Inovasi Daerah; dan
 - d. Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
2. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Tahun 2024, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;



- c. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
 - d. Raperda tentang Perlindungan Anak;
 - e. Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh;
 - f. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
 - g. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - h. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
 - i. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
3. Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda Tahun Sebelumnya yang Belum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
- a. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum;
 - b. Raperda tentang Ketahanan Pangan;
 - c. Raperda tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
 - d. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - e. Raperda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - f. Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - g. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - h. Raperda tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah;
 - i. Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga;
 - j. Raperda tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2045;
 - k. Raperda tentang Penerangan Jalan Umum;
 - l. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - m. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,

Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALI KOTA SALATIGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
MENGENAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NOMOR: 009 / KB / XI / 2023

NOMOR: 172.11 / 41 / XI / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak
RACHMADI., MM untuk dan atas nama Pemerintah Kota
Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023
tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan
Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga
Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan
Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya
disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak
selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun
2019 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024,
berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor
51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024. Adapun daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2024, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;
 - c. Raperda tentang Inovasi Daerah; dan
 - d. Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
2. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Tahun 2024, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

- c. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
 - d. Raperda tentang Perlindungan Anak;
 - e. Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh;
 - f. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
 - g. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - h. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
 - i. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
3. Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda Tahun Sebelumnya yang Belum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
- a. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum;
 - b. Raperda tentang Ketahanan Pangan;
 - c. Raperda tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
 - d. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - e. Raperda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - f. Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - g. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - h. Raperda tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah;
 - i. Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga;
 - j. Raperda tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2045;
 - k. Raperda tentang Penerangan Jalan Umum;
 - l. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - m. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,



Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

WALI KOTA SALATIGA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MENGENAI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NOMOR: 009 / KB / XI / 2023

NOMOR: 172. 11 / 41 / XI / 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-11-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. SINOENG NOEGROHO : Pj. Wali Kota Salatiga, dalam hal ini bertindak
RACHMADI., MM untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1188 Tahun 2023 tanggal 18 Mei 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. a. DANCE ISHAK PALIT., M.Si : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
b. LATIF NAHARI., S.T : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
c. SAIFUL MASHUD : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/77 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Masa Jabatan 2019-2024, berkedudukan di Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Setelah dilaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Salatiga bersama dengan Wali Kota Salatiga dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling sepakat dan setuju terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024. Adapun daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disepakati dalam Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD Tahun 2024, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial;
 - c. Raperda tentang Inovasi Daerah; dan
 - d. Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
2. Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif Wali Kota Tahun 2024, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Jasa Konstruksi;
 - b. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

- c. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
 - d. Raperda tentang Perlindungan Anak;
 - e. Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh;
 - f. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
 - g. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - h. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
 - i. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
3. Rancangan Peraturan Daerah pada Propemperda Tahun Sebelumnya yang Belum Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
- a. Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Umum;
 - b. Raperda tentang Ketahanan Pangan;
 - c. Raperda tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya;
 - d. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - e. Raperda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 - f. Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan;
 - g. Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - h. Raperda tentang Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah;
 - i. Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga;
 - j. Raperda tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2045;
 - k. Raperda tentang Penerangan Jalan Umum;
 - l. Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - m. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selebihnya disampaikan kepada instansi terkait.

PIHAK KESATU,

Drs. SINOENG NOEGROHO
RACHMADI., M.M

PIHAK KEDUA,

DANCE ISHAK BALIT, M.Si

LATIF NAHARI, ST

SAIFUL MASHUD